

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam berdasarkan pada al-quran, sunah, pendapat ulama serta warisan sejarah. Maka pendidikan Islam sendiri harus berdasarkan al-quran, sunah, pendapat ulama dan warisan sejarah.¹ Agar pendidikan bisa berjalan dengan lancar maka diperlukannya manusia sebagai pelaku dalam proses pendidikan. Manusia adalah makhluk pedagogik, yaitu ciptaan Allah SWT yang berpotensi untuk di didik dan mampu mendidik sehingga menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas sebagai pendukung dan pengembangan kebudayaan. Muhib Aldin Abu Salih mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan dan pembentukan individu muslim menjadi ideal. Melahirkan individu yang matang secara mental sehingga menjadi khalifah yang baik di muka bumi.²

Dalam Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang berperan penting untuk membentuk keluarga serta masyarakat yang harmonis.³ Taklik Nikah adalah salah satu proses terpenting dalam pernikahan

¹ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Medan: LPPPI, 2016), 1.

² Tareque, "Importance of Education in the Light of Islam: An Overview," *Jagannath University Journal of Arts* Vol. 2 No. 1 (2012): 2,
https://www.researchgate.net/publication/345328697_Importance_of_Education_in_the_Light_of_Islam_An_Overview.

³ Abdul Rahman Abdullah, "Pengaruh Taklik Nikah terhadap Harmonisasi Keluarga dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2018): 68.

Muslim di mana penghulu memainkan peran yang sangat penting sebagai penanggung jawab proses Taklik Nikah. Penghulu membacakan akad nikah antara suami dan istri.

Proses taklik nikah ini bukan sekedar proses formal, melainkan terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk mencerdaskan manusia yang berakhlak mulia. Maka dari itu, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam taklik nikah sangat penting untuk dipahami dan disadari.⁴

Namun dalam prakteknya pun masih banyak sebagian penghulu yang belum memahami nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung pada taklik nikah.⁵ Beberapa penghulu bahkan memandang proses ini hanya sebagai pekerjaan biasa, mengabaikan nilai-nilai pendidikan Islam yang dikandungnya. Hal ini tentu saja membahayakan tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu keharmonisan dalam keluarga. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan sosial atau kontrak hukum antara individu yang menjalin hubungan kekerabatan dan merupakan lembaga budaya lokal yang dapat meresmikan hubungan antara orang-orang. Pada umumnya perkawinan ini dilakukan dengan maksud tujuan membentuk keluarga dan merupakan cara untuk mendapatkan keturunan dengan berdasarkan cinta yang sah, yang dapat memperlancar hubungan antar keluarga, suku bahkan bangsa.

⁴ Saiful Islam, "*Peran Penghulu dalam Proses Pernikahan Islam*," Jurnal Pendidikan Agama Islam 8, no. 1 (2015): 12.

⁵ Hasanuddin, "*Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Akad Nikah*," Jurnal Ilmiah Al-Ulum 4, no. 2 (2019): 87-98.

Pengertian perkawinan ini juga tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui sah antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga merupakan pemenuhan proses alamiah kehidupan manusia. Demikian pula, hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur psikologis dan spiritual yang mendasar, termasuk kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁷

⁶ Tihari dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, tentang Perkawinan. (Jakarta: 2014).

Islam telah menjadikan pernikahan yang sah, berdasarkan al-quran dan As-Sunnah, satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang sangat alami. Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran Firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30: 21.⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut ialah Allah swt menciptakan bagi kalian kaum wanita-wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari mahluk sesama manusia.⁹

Dari terjemahan QS. Ar-Rum/30: 21 dan Tafsir Ibnu Katsir di atas dapat dimengerti bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal tersebut bertujuan agar keduanya saling merasa aman dan nyaman. Ketika dua pasangan memiliki kesamaan, cinta dan kasih sayang satu sama lain secara alami muncul, dan diharapkan keharmonisan akan berkembang dalam

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 406.

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 364.

keluarga, tidak terganggu oleh orang lain. Agar pernikahan berakhir, sakinah mawaddah warohmah.

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama, sebagaimana dari Anas bin Malik ra, berkata; Rasulullah SAW bersabda: ¹⁰

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Berdasarkan hadits diatas, menikah dianggap sebagai separuh agama, yang menunjukkan dorongan yang sangat kuat untuk segera menikah. Selain itu, perkawinan juga dilandasi oleh agama, artinya aspek keagamaan menjadi landasan utama dalam kehidupan rumah tangga ketika seseorang mengamalkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Pernikahan adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjadikan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sah antara orang-orang dan tidak dianggap zina.

Oleh karena itu, perkawinan atau pernikahan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan keluarga yaitu Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani pada seseorang, membentuk keluarga dan melanjutkan kehidupan

¹⁰ Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 7.

keturunan di dunia ini. Selain mencegah zina, perdamaian juga harus diciptakan dalam keluarga.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.¹² Budaya adalah fenomena sosial yang mencerminkan karakteristik masyarakat tertentu.¹³ Budaya (*culture*) dikatakan juga pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (*tradition*). Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak.

Dalam hal seperti ini tentunya masyarakat memiliki tradisinya masing-masing dan ciri khasnya masing-masing. Setiap daerah pasti memiliki adat dan kebiasaan bahkan pemikiran yang berbeda baik itu dari segi prosesnya, persiapan dan lain sebagainya. Seperti pelaksanaan taklik nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanahumbu ini kebiasaan masyarakatnya saling membantu dan ikut andil dalam pelaksanaannya. Dari tenaga, pikiran dan materi untuk kesiapan serta kelancaran proses pelaksanaan taklik nikah nantinya terhadap calon pengantin tersebut.

Pelaksanaan taklik nikah bukanlah suatu keharusan dan kewajiban terhadap calon pengantin. Akan tetapi kepala KUA dan penghulu di Pagatan Kabupaten

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 197 dan Kompilasi Hukum Islam) (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

¹² Departemen Pendidikan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2002), 140.

¹³ Gibbon Rangel, "Characteristics of Culture, Customs and Traditions," *Journal Anthropology Reports* Vol. 5 (2022): 1, <https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/characteristics-of-culture-customs-and-traditions.pdf>.

Tanah Bumbu ini menerapkan taklik nikah ini tergantung dari situasi dan kondisi daripada calon pengantin tersebut. Dilihat dari latar belakangnya, pendidikannya, emosionalnya dan kematangan mental yang ada pada calon pengantin tersebut. Ketika calon pengantin yang mendaftar di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini berusia dibawah 25 tahun maka kepala KUA mewajibkan untuk melaksanakan taklik nikah pada calon pengantin tersebut. Karena dengan usia yang masih memiliki emosional yang kurang matang terkadang ada beberapa hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Maka dari itu dengan diwajibkannya melaksanakan taklik nikah oleh kepala KUA tersebut untuk lebih menjaga-jaga serta memiliki rasa lebih bertanggung jawab terhadap pasangan nantinya bahwa apa yang telah diucapkan dan telah dijanjikannya terhadap istrinya itu bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Taklik Nikah Dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu” agar masyarakat tersebut betul-betul paham dan mengerti makna nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam Taklik Nikah yang benar dan sesuai dengan perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Definisi Operasional

1. Nilai-nilai

Kata “nilai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi umat manusia. Sofian dan Herman berpendapat bahwa secara umum nilai sering diartikan

sebagai harga.¹⁴ Dalam definisi lain seperti yang ditulis oleh Abd. Aziz, nilai adalah spesifikasi atau kualitas suatu objek yang membawa penghargaan atau penghargaan tertentu objek minat.¹⁵ Nilai adalah kualitas, harga yang selalu ada pada suatu makhluk.

Nilai selalu mengacu pada sesuatu yang efektif dan praktis pada manusia dalam segala hal. Kecenderungan untuk mengakui kegunaan suatu benda, mengkritik atau memuji sesuatu adalah bukti adanya nilai dalam segala aspek kehidupan. Jadi nilai merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu lain yang merupakan bagian dari identitas benda itu. Nilai memberikan definisi, identitas, dan referensi pada setiap hal yang konkret atau abstrak.

2. Pendidikan Islam

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri, pendidikan berasal dari kata didik kemudian kata ini dapat kata tambahan me- sehingga jadi mendidik yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlaq dan kecerdasan pikiran.

Menurut Mortiner J. Adler, dalam Khoiron Rosyadi, yang mendefinisikan bahwa yang di maksud pendidikan disini adalah proses dimana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang dimiliki) yang dapat di pengaruhi oleh pembiasaan dan disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk membantu dirinya

¹⁴ Sofyan Sauri dan Herlan Firmansyah, *Meretas Pendidikan Nilai* (Bandung: Arfino Raya, 2010), 2.

¹⁵ Abd Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam, sebuah gagasan membangun pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 124.

sendiri ataupun orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁶ Sehingga dapat diketahui bahwa pendidikan Islam merupakan suatu usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada syariat islam yang disampaikan oleh Rasul Allah yang setia dengan segala aktivitasnya guna tercipta suatu tujuan kehidupan islam yang ideal, selamat, aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup didunia dan di akhirat.¹⁷

3. Taklik Nikah

Taklik bermakna pernyataan atau perjanjian. Sedangkan Taklik pada nikah yaitu ucapan suami berupa janji-janji kepada isterinya.

Perjanjian atau janji yang dibuat oleh suami untuk memberikan hak talak (perceraian) kepada istri sebagai bagian dari pernikahan mereka. Perjanjian ini memberikan kekuasaan kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri jika suami melanggar janji atau memperlakukan istri tidak adil.

Nikah adalah akad atau perjanjian resmi yang mensahkan pergaulan dan persetujuan, perkawinan sah secara hukum.¹⁸ Secara bahasa, kata nikah memiliki beberapa arti, diantaranya adalah (الوطء) yang artinya hubungan kelamin atau hubungan seksual, nikah juga diartikan (العقد) yaitu sebuah akad

¹⁶ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profektif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), 135.

¹⁷ Marlina Gazali, "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencersakan Bangsa," *Al-Ta'dib* Vol.6 No.1 (2013): 132, <https://media.neliti.com/media/publications/235722-optimalisasi-peran-lembaga-pendidikan-un-1ad38e14.pdf>

¹⁷ Sutari Imam Bernandi, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis* (Yogyakarta: FIP IKIP, 1986), 133.

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), 599

dan bisa juga diartikan sebagai ikatan atau kesepakatan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki.
- c. Ulama Malikiyah juga menyebutkan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Jadi nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.

4. Penghulu

Kata penghulu ini memiliki beragam makna dan arti yang luas pada masyarakat di Indonesia. Bagi masyarakat Minang kata penghulu identik dengan kepala suku yang memiliki kewenangan untuk mengatur kemenakan dan harta pusaka. Tapi, di beberapa tempat kata penghulu bisa memiliki makna yang jauh berbeda. Dalam masyarakat melayu lainnya, kata penghulu biasanya merujuk pada tetua kampung. Makna yang jauh berbeda ditemui di Jawa,

¹⁹ Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqy al-Mishry, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1993), 625

penghulu identik dengan orang atau pejabat yang berwenang melakukan akad nikah. Di daerah lain biasanya menggunakan qadi (hakim) untuk jabatan tersebut.²⁰

Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin “perspicere” yang artinya “gambar, melihat, pandangan”. Jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Perspektif penghulu adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat dan memandang suatu masalah, objek atau situasi dari sudut pandang seorang penghulu. Penghulu adalah jabatan yang strategis dalam koridor pelayanan kepada masyarakat. Selain karena berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga kinerjanya dapat dinilai dan dirasakan langsung oleh masyarakat, seorang penghulu juga memiliki tugas mulai dari perencanaan, pemeriksaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Taklik Nikah dalam Persepektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu” penelitian ini memfokuskan pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang mana sesuai dengan Persepektif Penghulu KUA di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

²⁰ Ibn Qayyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 10.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan taklik nikah dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada taklik nikah dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

E. Alasan Memilih Judul

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan taklik nikah dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Mengidentifikasi Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Taklik Nikah dalam Persepektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Karena dengan meneliti nilai-nilai pendidikan Islam pada taklik nikah yang sesuai dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat memberikan informasi yang berguna bagi calon pengantin, serta membantu memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai makna yang

terkandung dalam prosesi Taklik Nikah dan nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pada taklik nikah dan meneliti nilai-nilai pendidikan islam dalam perspektif penghulu di KUA serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti lanjut yang akan meneliti masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan tinjauan awal, peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Disertasi Idrus Sere, mahasiswa dalam Bidang Pendidikan dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015 dengan *judul* “*Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*” dalam penelitian tersebut Idrus Sere menemukan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri atas empat jalur, yaitu jalur Pohinada, jalur kapinunu, jalur hende hulu alo, dan jalur lemba dolango. Wujud nilai-nilai pendidikan islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton , terdiri dari tiga wujud nilai yaitu nilai aqidah, syariah dan nilai akhlak.²¹

²¹ Sere Idrus, “*Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*”. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang akan diteliti peneliti namun terdapat beberapa titik perbedaan. Adapun relevansinya sama-sama membahas nilai-nilai pendidikan islam dalam perkawinan. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Idrus Sere yaitu penelitian yang dilakukannya pada adat istiadat Komunitas Wabula Buton, sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti nantinya yaitu prosesi pada Taklik Nikah dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Tesis M. Juwaini, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018 dengan *judul “Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”* dalam penelitian tersebut menunjukkan, pertama, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat perkawinan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yaitu sipakalebbi, silaturahmi, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat perkawinan yang didapatkan dan juga oleh faktor teknologi.²²

²² M. Juwaini, *“Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang akan yang akan diteliti oleh peneliti, namun terdapat beberapa perbedaan. Adapun relevansinya memiliki kesamaan membahas tentang nilai-nilai pendidikan islam dalam perkawinan. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Septiyani Dwi Kurniasih yang dilakukannya ritual adat perkawinan masyarakat bugis sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti nantinya yaitu prosesi pada Taklik Nikah Dalam Perspektif Penghulu KUA.

3. Cut Nanda Maya Sari. Dengan judul "*Pengulangan nikah menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian menggambarkan hasil objektif terhadap yang ditemui dilapangan dan dianalisis menurut hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah nya sebuah pernikahan. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang maka banyak dampak negatif yang timbul dari pasangan tersebut.²³

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan. Adapun perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cut Nanda Maya Sari lebih dalam membahas mengenai

²³ Cut Nanda Maya Sari, "*Pengulangan nikah menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*". (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

pengulangan nikah menurut perspektif hukum islam sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya yaitu Nilai-nilai pendidikan islam pada taklik nikah dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, pernyataan keaslian dokumen, bukti bebas plagiasi, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian inti terdiri dari :

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang nilai-nilai pendidikan Islam meliputi pengertian nilai, pengertian pendidikan Islam, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Tinjauan umum tentang Taklik Nikah meliputi pengertian tujuan taklik nikah dan akibat hukum taklik nikah. Tinjauan umum tentang unsur dan perangkat pernikahan meliputi pengertian penghulu, pengantin dan saksi atau wali nikah.

BAB III yaitu metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV yaitu laporan hasil Penulisan terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian , penyajian data, dan analisis data.

BAB V yaitu penutupan dari penelitian ini berisikan simpulan dan saran.

3. Bagian akhir terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.